

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 5 TAHUN 2008

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1985 tersebut perlu diadakan penyesuaian dan pengaturan kembali ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Nomor 1814);
 3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3139) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3269);
5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04 PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.18 PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubemur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
6. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

9. Tindak Pidana adalah tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah.
10. Operasi penindakan yang selanjutnya disebut yustisi adalah operasi penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara terpadu.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui pimpinan unit kerjanya.

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan pelaksanaan operasionalnya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Pasal 4.

(1) PPNS mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atau pelanggaran peraturan daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Kepada PPNS di samping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat diberikan uang insentif yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap peraturan daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. pemasukan rumah;
 3. penyitaan barang;
 4. pemeriksaan saksi;
 5. pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Pimpinan Unit Kerjanya.

BAB IV PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS

Bagian Pertama

Pendidikan

Pasal 7

- (1) PNS yang akan diangkat menjadi PPNS diharuskan mengikuti pendidikan khusus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Hal-hal yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui Menteri Dalam Negeri RI.
- (2) Syarat-syarat PNS yang dapat diangkat menjadi PPNS adalah :
- a. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) ;
 - b. pendidikan serendah-rendahnya D III atau sesuai persyaratan teknis PPNS yang dibutuhkan ;
 - c. bertugas di bidang Teknis Operasional minimum 2 tahun ;
 - d. memiliki tanda bukti lulus pendidikan khusus di bidang pendidikan;
 - e. memiliki daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
 - f. memiliki Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter.
- (3) Hal-hal yang bersifat teknis menyangkut tata cara pengusulan pengangkatan PPNS diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Bagian Ketiga

Mutasi dan Pemberhentian

Pasal 9

PPNS yang mutasi antar Kabupaten atau Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi, ditetapkan oleh Gubernur dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan HAM RI.

Pasal 10

- (1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :
- a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. melanggar disiplin kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS.
- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan oleh pimpinan organisasi kepada Gubernur dan dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui Menteri Dalam Negeri RI.
- (3) Keputusan pemberhentian PPNS diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI.

BAB V

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 11

- (1) PNS yang diangkat sebagai PPNS dan PPNS yang mutasi diberikan Kartu Tanda Pengenal dan Kartu Tanda Pengenal Pengganti.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 12

- (1) Setelah habis masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat diusulkan untuk diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal harus diajukan oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Gubernur selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlakunya.

BAB VI

SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 13

- (1) PPNS sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu harus mengangkat sumpah/janji dan dilantik.
- (2) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 14

PPNS yang telah dilantik, dapat melaksanakan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah di wilayah kerja masing-masing.

Pasal 15

Petunjuk teknis penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah oleh PPNS diatur lebih lanjut oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Setiap PPNS dalam melakukan penyidikan dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan dari Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah atas nama Gubernur.

BAB VIII
BENTUK/MODEL FORMULIR PENYIDIKAN

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, ditetapkan bentuk/model formulir penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 18

Pembinaan terhadap PPNS meliputi :

- a. pembinaan umum ;
- b. pembinaan teknis;
- c. pembinaan operasional.

Pasal 19

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf a dilakukan melalui pemberian pedoman bimbingan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf b dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing.

- (3) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf c dilakukan oleh Gubernur bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 20

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan operasional PPNS dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNS.
- (2) Pembentukan Tim Pembina PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X

PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 21

Pakaian dinas dan tata cara penggunaan pakaian dinas PPNS serta atribut dan atau perlengkapan yang berhubungan dengan penyidikan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Biaya yang diperlukan dalam kaitan dengan pembinaan dan fasilitas bagi PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini berlaku juga bagi PPNS yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan selain dari peraturan daerah

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Mei 2008

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 26 Mei 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto

MUSYRIF SUWARDI

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR.....5.....SERIE.....**